SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN ASAHAN
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 29/PP.07-BA/1209/3/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asahan Periode Triwulan II Tahun 2026 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ASAHAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asahan Periode Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 01 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Siti Masari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ASAHAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MERANTI	7	8.938	9.179	18.117
2	AIR JOMAN	7	22.171	21.851	44.022
3	TANJUNG BALAI	8	15.643	14.817	30.460
4	SEI KEPAYANG	6	7.295	7.361	14.656
5	SIMPANG EMPAT	8	17.846	17.665	35.511
6	AIR BATU	12	17.493	17.565	35.058
7	PULAU RAKYAT	12	13.221	13.460	26.681
8	BANDAR PULAU	10	8.953	8.846	17.799
9	BUNTU PANE	9	9.221	9.630	18.851
10	BANDAR PASIR MANDOGE	9	12.601	12.724	25.325
11	AEK KUASAN	7	9.995	9.894	19.889
12	KOTA KISARAN BARAT	13	22.291	23.433	45.724
13	KOTA KISARAN TIMUR	12	30.948	33.027	63.975
14	AEK SONGSONGAN	9	7.039	7.071	14.110
15	RAHUNING	7	7.377	7.389	14.766
16	SEI DADAP	10	14.133	14.014	28.147
17	SEI KEPAYANG BARAT	6	5.537	5.353	10.890
18	SEI KEPAYANG TIMUR	5	3.748	3.520	7.268
19	TINGGI RAJA	7	7.695	7.778	15.473
20	SETIA JANJI	5	4.859	4.939	9.798
21	SILAU LAUT	5	9.742	9.479	19.221
22	RAWANG PANCA ARGA	7	7.692	7.574	15.266
23	PULO BANDRING	10	13.319	13.222	26.541
24	TELUK DALAM	6	7.030	7.003	14.033

25	AEK LEDONG	7	7.244	7.131	14.375
Total	25	204	292.031	293.925	585.956

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 01 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Siti Masari